



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sebagai amanat Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air yang bersih, pemerintah daerah mengelola pemberian air bersih kepada masyarakat dengan mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa dalam perkembangannya pemerintah pusat telah mengundang Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* sebagai badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan penyediaan air minum wajib menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan peraturan perundang-undangan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum berkedudukan sebagai pemilik modal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan dan pengelolaan air minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minumserta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minumbaik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar.
12. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
15. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan

volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.

16. Air Minum adalah air bersih sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri kesehatan yang berlaku, terkait kualitas air minum.
17. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

BAB II BENTUK HUKUM, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo*.

Pasal 3

Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* berkedudukan di Daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Maksud dan Tujuan didirikannya Perumda Air Minum, meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan air minum untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah;
 - b. menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. mendorong perkembangan perekonomian daerah; dan
 - d. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salahsatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan usaha, yakni :
- a. memproduksi air minum;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun, mengelolah, dan memelihara instalasi air minum yang dimiliki oleh Perumda Air Minum;
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha guna perkembangan dan kemajuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan/atau keuntungan bagi Perumda Air Minum atas persetujuan KPM.

BAB IV MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Perumda Air Minum merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp 46.676.415.163,-. (Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Pemenuhan Modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum, berasal dari:
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan,
 - b. neraca permulaan Perumda Air Minum yang berasal dari semua *aktiva* dan *passiva* Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalalayo Kabupaten Polewali Mandar;
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum, terdiri dari:
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan,
 - d. sumber modal lainnya yang didapatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari ;
 - a. APBD; dan/atau,
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari ;
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau,
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari ;
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau,
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi ;
 - a. kapitalisasi cadangan; dan,
 - b. keuntungan revaluasi asset.

Pasal 8

- (1) Modal Perumda Air Minum yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum dapat dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurangan modal Daerah pada Perumda Air Minum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi asset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum.
- (2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum ; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKAP; dan,
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas BUMD.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan,
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.

- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dapat dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggarandasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan dinyatakan berakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum.

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 28

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau,
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas kepengawasan pada Perumda Air Minum.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum dan dimuat dalam RKAP Perumda Air Minum.

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas setelah masa jabatannya berakhir, berhak atas uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa pengabdian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang air minum;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan yang; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen atau akademisi/praktisi air minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

Pasal 35

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Jumlah Direksi Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan.
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (*tiga puluh ribu*) sambungan rumah/pelanggan;

- b. 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (*tiga puluh ribu satu*) sampai dengan 100.000 (*seratus ribu*) sambungan rumah/pelanggan;
 - c. 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (*seratus ribu*) sambungan rumah/pelanggan;
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum.
 - (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Direktur Perumda Air Minum.
 - (5) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diangkat sebagai Direktur Utama, dan direksi lainnya adalah Direktur-direktur Bidang.
 - (6) Penentuan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KMP terhadap seluruh Direksi.
 - (7) Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. melakukan perencanaan, kegiatan operasional, dan pelaporan Perumda Air Minum;
 - b. melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan pegawai sebagaimana ketentuan kepegawaian Perumda Air Minum; dan
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
 - f. menanda tangani Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum; dan

- i. menetapkan tarif air minum dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Apabila jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum, yaitu:
- a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum.

Pasal 39

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Air Minum, tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Pengecualian pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 40

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.
- (3) Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 43

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan sementara oleh KPM untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) KPM memberhentikan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan bagi KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 45

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan Perumda Air Minum.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 46

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 48

- (1) Direksi setelah masa jabatannya berakhir, berhak atas uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa Direksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI PEGAWAI

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Air Minum merupakan pekerja Perumda Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) Tahun paling tinggi 35 (tiga puluh lima); dan
 - f. lulus seleksi.
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Calon pegawai tidak memenuhi persyaratan pada akhir masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan.

Pasal 51

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 52

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minuma dalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 53

- (1) Pegawai berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan RKAP.
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau,
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Besaran dan jenis Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran dan jenis Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 54

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 55

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan

- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum dan rahasia jabatan.

Pasal 56

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik, dan/atau tim pemenangan dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Pasal 57

- (1) Apabila Pegawai Perumda Air Minum melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat dikenakan sanksi administratif atau hukuman.
- (2) Jenis sanksi administratif atau hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif/hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Air Minum diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan pasal 56, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 59

- (1) Pegawai Perumda Air Minum yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 60

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 61

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - b. melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam kode etik perusahaan;
 - c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. merugikan keuangan Perumda Air Minum.

Pasal 62

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena pensiun normal, berhak atas uang jasa pengabdian dan/atau uang pensiun.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa pensiun, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan terkait besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 63

- (1) Pada Perumda Air Minum dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pegawai Perumda Air Minum yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Direksisetelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan,
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit

Pasal 67

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 68

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan,
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 69

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit, Perumda Air Minum tersebut dapat tidak membentuk komite audit.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB VIII
CUTI

Pasal 70

- (1) Direksi dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

- d. cuti karena alasan tertentu atau menunaikan ibadah haji/umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan,
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (3) Direksi dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti bagi Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN PRESTASI KERJA

Pasal 71

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi, Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna menunjang pelaksanaan tugas dan pembinaan prestasi kerja bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Pembinaan prestasi kerja dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkompoten dan terakreditasi, baik dalam dan luar negeri.
- (3) Tata cara pembinaan prestasi kerja dan peningkatan kompetensi pada Perumda Air Minum, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dengan mempertimbangan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum.

BAB IX ASURANSI DAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 72

- (1) Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, program jaminan kesehatan, program pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Program asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, program jaminan kesehatan, program pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya bagi Direksi dan Pegawai dananya dapat dihimpun dari usaha Perumda Air Minum dan iuran Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (3) Besarnya asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, dana pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas perhitungan gaji pokok Direksi dan Pegawai.

BAB X
TAHUN BUKU, PERENCANAAN,
OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 73

Tahun Buku Perumda Air Minum adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, operasional, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis (*business plan/corporate plan*) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penJrusunan rencanabisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
RKAP

Pasal 75

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKAP yang menerapkan penjabaran tahunan dari rencana bisnis, sedikitnya rencana penerimaan dan kebutuhan belanja Perumda Air Minum dalam satu tahun buku.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKAP kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKAP yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) RKAP tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Ketentuan penyusunan rencana bisnis dan RKAP Perumda Air berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 76

- (1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 77

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 78

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan disetujui oleh KPM; laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat, tidak boleh melakukan pembelian tanah dari Perumda Air Minum yang modal Daerah; dan memiliki bidang usah utama.
- (6) Perumda Air Minum memprioritaskan kerjasama dengan Perumda Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan mengenai kerjasama Perumda Air Minum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 80

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Air Minum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 81

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menanda-tangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 82

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan hasil audit kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal Perumda Air Minum dengan jumlah Direksi lebih dari 1(satu) orang, terdapat Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Air Minum

Pasal 83

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum ;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum ;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan,
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau auditor independen.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan entitas; dan,
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (5) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB XI TARIF AIR MINUM

Pasal 84

- (1) Penyusunan perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan,
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan,
 - d. tarif Kesepakatan.
- (4) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. keuntungan yang wajar; dan
 - e. biaya umum dan biaya lain.
- (5) Perumda Air Minum menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.
- (6) Perumda Air Minum dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing.
- (7) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan dengan pemakaian air kurang dan/atau lebih dari volume pemakaian air minimum.

Pasal 85

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif yang diusulkan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit ;
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan,

- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), maka pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
 - (4) Penganggaran subsidi kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila telah menetapkan pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tarif Air Minum serta tata cara pemberian subsidi kepada Perumda Air Minum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (5) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 86

- (1) Untuk kesinambungan pelayanan Perumda Air Minum paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (2) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (3) Penyesuaian dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Penyesuaian dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XII

PENGUNAAN LABA PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu Penggunaan Laba

Pasal 87

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau

- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 88

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 89

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 90

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 91

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 92

- (1) Perumda Air Minum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian lababersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 93

- (1) Pembubaran dan/atau perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Air Minum mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perumda Air Minum atau sebab-sebab lain yang didasarkan pada hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum.
- (3) Fungsi Perumda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Bupati dan menjadi hak Daerah.

BAB XIV

KEPAILITAN

Pasal 94

- (1) Perumda Air Minum dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum dinyatakan pailit.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 95

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasarmasyarakat dimaksud.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

Pasal 96

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Pembebasan lahan untuk mendukung penyelenggaraan system penyediaan air minum menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perumda Air Minum dapat berhimpun dalam asosiasi Perusahaan Air Minum atau dengan nama lain.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 99

Semua ketentuan mengenai bentuk hukum, personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Air Minum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Perumda Air Minum wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Perusahaan Daerah Wai Tupalayo didalam Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 April 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI
SULAWESI BARAT (NOMOR 15 / TAHUN 2023).



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 April 2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO*

I. UMUM

Bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Republik Indonesia menyusun Peraturan Pemerintah tentang BUMD untuk menindaklanjuti mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah dirasakan sangat penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Perusahaan Umum Daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum pada sektor pelayanan air minum atau sistem penyediaan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Polewali Mamasa. Namun karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi sehingga Peraturan Daerah dimaksud kemudian diganti yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Selanjutnya, dalam rangka pembenahan kearah yang lebih baik dan penyesuaian atas adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

Bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu untuk merubah dan/atau menyesuaikan peraturan daerah yang ada sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dengan membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai bentuk penyesuaiannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan APBD meliputi proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Air Minum dan/atau piutang daerah pada Perumda Air Minum yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan Konversi dari pinjaman adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Keuntungan revaluasi asset adalah selisih selisih revaluasi asset yang berakibat naiknya nilai asset.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Penugasan Pemerintah Daerah adalah penugasan pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah daerah dan tujuan Perumda Air Minum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota dewan pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan KMP.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan lembaga professional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu, adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan lembaga professional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, untuk dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga bagi anggota Direksi, adalah paling sedikit memenuhi criteria yakni, melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD, opini audit

atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan, seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Satuan Pengawas Internal, unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk Satuan Pengawas Internal menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang menagtur sektor usaha pengelolaan air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan perangkat daerah terkait adalah pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan

teknis BUMD atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 31.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 April 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 198310172002121001